

TURUNAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEMENTARA

KABUPATEN BANYUMAS.

Menetapkan peraturan-daerah yang berikut :

PERATURAN DAERAH Kabupaten Banyumas tentang pemotongan ternak.

A. KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Yang dimaksud dalam peraturan-daerah ini dengan :

1. Ternak : kuda, lembu, kerbau, biri-biri, kambing dan babi ;
2. Daging : semua bagian dari ternak yang dipotong kecuali kulit, tanduk dan kuku ;
3. Menjual daging : mengerjakan, mengolah, menawarkan, menyerahkan, menukar, mem - bagi, mempunyai persediaan daging dengan maksud untuk dijual ;
4. Tempat penjualan daging : persil dimana daging dijual ;
5. Tempat pemotongan : bangunan atau halaman dibawah kekuasaan Kabupaten dima - na ternak dipotong ;
6. Tempat pemotongan khusus : bangunan atau halaman dibawah kekuasaan pihak lain - dari pada Kabupaten dimana ternak dipotong ;
7. Jagal : barang siapa mengusahakan tempat pemotongan dan/atau tempat penjualan - daging sebagai mata pencaharian .

Pasal 2.

Peraturan-daerah ini tidak berlaku bagi penjualan daging yang dibuat tahan la - ma dengan jalan dijemur, diberi rempah-rempah, digarami, dipanggang, dimasak, atau - ditutup rapat-rapat sehingga tidak kemasukan hawa.

Pasal 3.

- (1) Dilarang menjalankan pekerjaan jagal dengan tidak seizin Dewan Pemerintah Daerah.
- (2) Surat permohonan izin harus memuat nama dan tempat tinggal pemohon.

Pasal 4.

- (1) Izin ditolak jika :
 - a. dalam tahun sebelum tahun permohonan diajukan, suatu izin yang telah diberikan, kepada pemohon telah dicabut lain dari pada atas permintaan sendiri ;
 - b. alasan-alasan mengenai ketertiban dan kepentingan umum yang dimuat dalam surat-keputusan penolakan, bertentangan dengan pemberian izin.
- (2) Terhadap keputusan tersebut dalam ayat (1) sub b dalam waktu satu bulan - yang berkepentingan dapat minta perbandingan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 5.

- (1) Izin tersebut dalam pasal 3 tidak boleh dipindahkan kepada siapapun juga.
- (2) Jika pemegang izin meninggal dunia, maka izin itu masih berlaku selama - tiga bulan bagi ahli-warisnya.
- (3) Jika izin diberikan kepada badan hukum, izin itu seketika tak berlaku lagi dalam hal badan hukum itu kehilangan kedudukannya sebagai badan hukum.

B. TENTANG CARA MEMOTONG TERNAK DAN MENJUAL DAGING.

Pasal 6.

- (1) Pembunuhan ternak dijalankan dengan memotong leher atau menusuk urat darah besar leher dengan mengindahkan aturan-aturan agama.
- (2) Pemotongan baru boleh dilanjutkan setelah ternak itu mati karena kehabisan darah.

Pasal 7.

- (1) Semua orang yang bekerja pada pemotongan ternak dan penjualan daging harus berpakaian bersih.
- (2) Mereka tidak boleh menderita sakit menulat atau penyakit kulit dan luka - luka yang terbuka atau bernanah.

Pasal 8.

Tempat pemotongan khusus harus dilengkapi dengan :

1. lantai yang tidak dapat kemasukan air ;
2. got-got dari pasangan batu untuk membuang kotoran ;
3. air pembilas ;
4. cantelan daging dari logam yang digosok sampai mengkilat.

Pasal 9.

- Tempat penjualan daging harus dilengkapi dengan :
1. tempat penyimpanan yang mendapat hawa eukup dan melulu untuk menyimpan daging;
 2. meja untuk menaruh daging yang dilapis dengan seng, atau dibuat dari bahan yang tidak dapat kemasukan air dan dapat mudah dibersihkan ;
 3. cantelan daging dibuat dari logam yang digosok sampai mengkilat.

Pasal 10.

Pengangkutan daging harus dilakukan dalam kendaraan angkutan yang sebelah dalamnya dilapis seng atau dalam kranjang yang ditutup rapat.

Pasal 11.

- (1) Tempat pemotongan dan penjualan daging, begitu pula semua alat-alat yang pada pemotongan dan penjualan bersentuhan dengan daging harus dalam keadaan bersih.
- (2) Selama penjualan harus dijaga jangan sampai daging langsung kena sinar matahari, hujan, debu, serangga (misalnya langau, lalat dan sebagainya) atau pengaruh lain-lain yang mengakibatkan berkurangnya nilai daging untuk dimakan.
- (3) Dilarang mencoroti daging yang akan dijual dengan air, menyelaputi dengan lemak atau melakukan pengolahan semacam itu, sehingga susunan daging itu berubah.

Pasal 12.

- (1) Daging yang nyata dalam keadaan tidak patut dipakai orang harus dirampas dan dirusak.
- (2) Perampasan dan pengrusakan daging hanya boleh dilakukan oleh pegawai tersebut dalam pasal 29.
- (3) Untuk daging yang dirampas dan dirusak tidak diberikan kerugian.

C. TENTANG TEMPAT PEMOTONGAN UMUM
DAN LINGKUNGAN PEMOTONGAN.

Pasal 13.

Di tempat-tempat yang ditunjuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diadakan tempat-tempat pemotongan umum.

Pasal 14.

- (1) Untuk tiap-tiap tempat pemotongan umum oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan lingkungan pemotongan, lingkungan mana pada umumnya mempunyai jarak (straal) lima kilometer, sedang tempat pemotongan umum itu sedapat mungkin merupakan pusat lingkungan itu.
- (2) Didalam lingkungan ini dilarang memotong ternak ditempat-tempat selainnya ditempat pemotongan umum yang terletak didalam lingkungan itu.
- (3) Dari larangan tersebut ayat (2) dikecualikan :
 - a. pemotongan ternak tersebut dalam pasal-pasal 20 dan 21 dari peraturan-daerah ini;
 - b. pemotongan ternak untuk mana tidak ada tempat pemotongan umum.
- (4) Dilarang memasukan daging kedalam lingkungan pemotongan.
- (5) Dari larangan tersebut dalam ayat (4) dari pasal ini dikecualikan :
 - a. daging untuk dipakai sendiri akan tetapi sebanyak-banyaknya 1 Kg.
 - b. daging yang ternyata sudah diperiksa oleh seorang pegawai yang diangkat oleh Bupati Kepala Daerah untuk pemeriksaan daging dan terdapat baik.

Pasal 15

- (1) Penguasaan rumah pemotongan umum dan pemeriksaan ternak pemotongan dan daging didalam lingkungan-lingkungan diserahkan kepada seorang Kirmister.
- (2) Untuk membantu Kirmister dan jika perlu untuk mewakilinya dapat diangkat beberapa orang Ajun Kirmister.
- (3) Dewam Pemerintah Daerah menetapkan peraturan tentang penguasaan dan pemakaian tempat pemotongan umum.
- (4) Dewan Pemerintah Daerah mengamati-pengawasan halaman dan bangunan-bangunan yang termasuk tempat pemotongan umum.

D. TENTANG PEMERIKSAAN TERNAK POTONGAN DAN
PEMERIKSAAN SERTA PEMBERIAN TANDA PADA
DAGING DALAM LINGKUNGAN POTONGAN.

Pasal 16.

- (1) Kecuali dalam hal-hal tersebut dalam pasal-pasal 14 ayat (3) sub b dan 20 dilarang memotong ternak dalam lingkungan-lingkungan pemotongan dengan tidak mendapat izin dari Kismister.
- (2) Pemeriksaan ternak gma pemberian izin termaksud dalam ayat (1) hanya dilakukan oleh Kismister, jika ternyata, bahwa pajak pemotongan telah dibayar lunas dan disamping itu mengenai lembu atau kerbau betina, djika chewan itu telah mendapat tanda di-apkir dari pegawai djawatan kehewanan.

(3) Setelah

(3) Setelah diperiksa dan terdapat baik, maka oleh Kirmister diberi tanda boleh dipotong, pada salah satu tanduk dan djika tidak mempunyai tanduk pada salah satu kuku.

Pasal 17

(1) Jika dalam pemeriksaan tersebut dalam pasal 16 nyat pada Kirmister bahwa ternak yang diperiksa menderita atau disangka menderita penyakit ternak yang memular seperti yang dimaksudkan dalam undang-undang ia harus dengan segera melaporkan hal itu kepada Dewan Pemerintah Daerah.

(2) Pemberian izin untuk memotong ternak yang sakit atau disangka sakit sebahagi dimaksudkan dalam ayat (1), harus ditunda.

(3) Pemberian izin untuk memotong harus ditunda juga terhadap ternak yang sangat lelah.

Pasal 18

(1) Jika Kirmister memberi izin untuk memotong, maka pemotongan ini harus dilakukan dalam waktu 24 jam setelah pemeriksaan.

(2) Jika pemotongan tidak dilakukan dalam waktu 24 jam, maka pemotongan itu hanya boleh dilakukan setelah pemeriksaan baru.

Pasal 19

(1) Setelah ternak dipotong, dagingnya diperiksa.

(2) Kirmister berhak melakukan pengirisan-pengirisan yang dipandang perlu olehnya dalam urat-urat dan bagian-bagian lain-lainnya.

(3) Bagian-bagian yang terdapat baik dari terdak yang dipotong, diberi tanda dengan cap: contoh cap dan warna tinta yang tidak boleh mengandung racun ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

(4) Bagian-bagian yang di-apkir harus dirusak.

(5) Jika daging hanya dapat diterima baik setelah mengalami sesuatu pengolahan, maka cara mengelolanya ditentukan oleh Kirmister.

(6) Setelah daging mengalami pengolahan termasuk dalam ayat (5) sehingga memenuhi petunjuk Kirmister maka daging tersebut dicap menurut ketentuan dalam ayat (3).

(7) Penjualan daging yang tidak dicap menurut ketentuan dalam ayat (3) dilarang.

Pasal 20

(1) Dalam hal-hal luar biasa seperti tulang patah, luka berat dan sakit keras dari ternak yang akan dipotong, maka dalam sesuatu lingkungan pemotongan diperkenankan memotong ternak tersebut diluar tempat pemotongan umum.

(2) Dalam hal-hal tersebut dalam ayat (1) oleh pemilik selekasnya diberitahukan kepada Kirmister kehendaknya untuk memotong diluar tempat pemotongan umum; setelah itu Kirmister datang ditempat ternak yang akan dipotong.

(3) Sedapat mungkin harus ditunggu kedatangan Kirmister sebelum memulai dengan pemotongan.

(4) Pemeriksaan dan pengecepan daging dalam hal-hal tersebut pasal ini dilakukan ditempat ternak itu dipotong.

Pasal 21

(1) Apabila suatu upacara agama harus disertai dengan pemotongan ternak, yang menurut ketentuan-ketentuan peraturan daerah ini harus dipotong dalam tempat pemotongan umum, maka Dewan Pemerintah Daerah atau yang ditunjuknya berhak, atas permohonan yang berkepentingan untuk memberi izin memotong diluar tempat pemotongan umum.

(2) Ternak sebelum dipotong harus diperiksa oleh Kirmister dan dagingnya diperiksa setelah dipotong.

Pasal 22

(1) Bea pemeriksaan dalam hal-hal termaksud dalam pasal-pasal 20 dan 21 selain perkecualian dalam ayat berikut, adalah sama dengan yang tersebut dalam pasal 25 ayat (1) ditambah dengan biaya perjalanan yang ditentukan Rp.0,25 tiap-tiap kilometer atau yang sesungguhnya dikeluarkan.

(2) Untuk pemotongan ternak sebagai dimaksudkan dalam ayat (1) pasal 21, kecuali KEKAH dan SEDEKAH BUMI, yang dagingnya seluruhnya dibagikan kepada fakir-miskin seperti KORBAN buat orang-orang Islam dan JIOO KO guna sembahyang rebutan buat bangsa Tionghoa, tidak dipungut bea pemeriksaan.

E. TENTANG TEMPAT PENYIMPANAN DAGING UMUM.

Pasal 23.

- (1) Ditempat pemotongan umum dapat diadakan tempat penyimpanan daging.
- (2) Didalam hal demikian, maka dilarang membawa daging keluar tempat pemotongan sebelum daging itu disimpan ditempat penyimpanan daging umum selama waktu yang ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.
- (3) Dari larangan ini dikecualikan daging yang diperlukan oleh jagal untuk dijual seketika itu, demikian pula isi perut "jercan", Jawa).

F. TENTANG KANDANG YANG DIHADAPAN DITEMPAT

PEMOTONGAN UMUM.

Pasal 24.

Ditempat pemotongan umum dapat diberi kesempatan untuk mengandangkan ternak.

G. TENTANG TARIP-TARIP.

Pasal 25.

- (1) Untuk memeriksa ternak potongan dan daging dikenakan bea seperti berikut:
 - a. Rp.4,- untuk seekor lembu, kerbau, kuda dan babi ;
 - b. Rp.0,50 " " biri-biri dan kambing.
- (2) Untuk mempergunakan tempat pemotongan umum dan tempat penyimpanan daging dan kandang, dikenakan bea :
 - a. Rp.3,- untuk seekor lembu, kerbau, kuda dan babi;
 - b. Rp.0,50 " " kambing dan biri-biri.

H. KETENTUAN HUKUMAN,

Pasal 26.

Barang siapa melanggar larangan dan/atau tidak memenuhi kewajiban termuat dalam pasal-pasal 3 (1), 7, 8, 9, 10, 11, 14 (2), (4); 16 (1), 19 (7) dan 23 (2) dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.100,- (seratus rupiah).

Pasal 27.

- (1) Apabila seorang pemotongan ternak tidak atau tidak cukup memenuhi ketentuan ketentuan dalam peraturan daerah ini atau ketentuan-ketentuan dari peraturan tersebut pasal 15 ayat (3), maka izin untuk melakukan pekerjaan jagal dapat dicebut oleh Dewan Pemerintah Daerah untuk suatu waktu yang ditentukan didalam surat-keputusan atau buat selamanya.
- (2) Terhadap keputusan Dewan Pemerintah Daerah ini dalam tempo satu bulan yang berk berkepentingan dapat minta perbandingan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 28.

Terhadap badan hukum perintah-perintah dan larangan-larangan dari peraturan-peraturan ini dianggap sebagai ditujukan atau diletakkan pada pengurus badan hukum itu atau pemimpin perusahaan.

Pasal 29

- (1) yang juga turut diwajibkan mencari pelanggaran-pelanggaran dari peraturan-daerah ini ialah pegawai Jawatan Kesehatan Daerah Propinsi Jawa-Tengah dan didalam lingkungan-lingkungan pemotongan Kirmister yang bersangkutan.
- (2) Pegawai-pegawai tersebut dalam ayat (1) berhak, selain ditempat-tempat pemotongan umum, juga mengunjungi tempat-tempat dimana ternak dipotong dan daging dijual.

Pasal 30

- (1) Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari ke-30 sesudah tanggal Lembaran Propinsi Jawa-Tengah yang memuat pengundangan peraturan-daerah ini.
- (2) Sejak saat mulai berlakunya peraturan-daerah ini tidak berlaku "Slacht-verordening Regentschap Banyumas" tanggal 23 Oktober 1936, diundangkan dalam Provinciaal Bland tanggal 17 Desember 1936 (Bijvoegsel Serie C No,15).

Purwokerto, 23 September 1952
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Banyumas:
Ketua,
S. NOTOSOEWIRJO.

Kepala Daerah
Kabupaten Banyumas,
R. POERWODIREDJO.

Peraturan -Daerah ini telah disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa-Tengah dengan surat-keputusan tanggal 27 Djanuari 1953 Nr. U.96/1/11.

Sekretaris,
R. SISWADI DJOJOSOEERONO.

Diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 27 Januari 1953 Nr. U. 96/1/11.